****

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Laman : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), surel : admin@pta-padang.go.id

**PADANG - 25171**

Nomor : W3-A/ /KP.06/7/2022 Juli 2022

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Pengiriman Berkas Usulan Jaminan Kematian,

 SK Taspen an. Rasikh Adila, S.H.I., dan Pensiun

 Janda (Aprina Chyntya, S.H.)

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

 Sehubungan dengan surat saudara nomor W3-A18/1141/Kp.06/7/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 305 dan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia
diberikan :
2. Jaminan pensiun;
3. Jaminan hari tua;
4. Jaminan kematian;
5. Jaminan pensiun sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian (pensiun), dan usul pensiun meninggal dunia alm. Rasikh Adila, S.H.I. telah kami kirimkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Jaminan hari tua dan jaminan kematian sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf b dan c dapat diajukan klaim oleh ahli waris secara daring melalui aplikasi e-klim yang telah disiapkan oleh
PT. Taspen (<https://eklim.taspen.co.id>) atau melalui kantor cabang PT. Taspen terdekat. Selanjutnya berkas usul jaminan kematian yang disampaikan kepada kami kami kembalikan untuk diajukan sesuai petunjuk.

 Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan terima kasih.

Wassalam

**Wakil Ketua,**

**Hamdani S.**

Tembusan :

* Yth. Ketua Pengadian Tinggi Agama Padang (sebagai laporan);
* Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.